



PUTUSAN

Nomor : 154/G/2023/PTUN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara tata usaha dalam tingkat pertama dengan acara biasa, yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan sebagai berikut dalam perkara:

1. **RADEMA PANJAITAN**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Iskandar Muda No. 21/250, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Ibu Rumah Tangga;
2. **MICHAEL SIMANJUNTAK, S.E.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Cut Mutia No. 20 A/1, Kelurahan Kebon Sirih, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat, pekerjaan Karyawan Swasta;
3. **Dr. MUTIARA M SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sei Rotan No. 18, Kelurahan Babura, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Dokter;
4. **MARSHAL AP SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Iskandar Muda No. 21/250, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;
5. **MATHEUS AP SIMANJUNTAK**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Sultan Iskandar Muda No. 21/250, Kelurahan Petisah Hulu, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, pekerjaan Wiraswasta;

Yang kelimanya merupakan ahli waris alm. **Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK**, sesuai Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Pebruari 2014, dengan memilih **alat elektronik** pada doktermuti2012@gmail.com;

Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya **IRWANTA RASMADAN, S.H., M.H.**, dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **IRWANTA & REKAN**, beralamat di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, domisili elektronik : gandamaruhum.70@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2023;

Para Penggugat;

Lawan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA MEDAN, tempat kedudukan di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan;

Dalam hal ini diwakili kuasanya **ELSARIA TARIGAN, S.H.**, Jabatan Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa dan kawan-kawan, kesemuanya Aparatur Sipil Negara pada Kantor Pertanahan Kota Medan, beralamat di Jalan STM, Kelurahan Sitirejo II, Kecamatan Medan Amplas, Kota Medan, domisili elektronik : pmppkotamedan@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 680/Sku-12.71.MP.02/XII/2023, tanggal 7 Desember 2023;

Tergugat;

Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut, telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN-DIS/2023/PTUN.MDN, tanggal 24 November 2023 tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN-MH/2023/PTUN.MDN, tanggal 24 November 2023 tentang Susunan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN-PPJS/2023/PTUN.MDN, tanggal 24 November 2023 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
Halaman 2 dari 54 halaman.
Nomor : 154/G/2023/PTUN.MDN



4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN-PP/2023/PTUN.MDN, tanggal 24 November 2023 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor : 154/PEN-HS/2023/PTUN.MDN tanggal 27 Desember 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Berkas perkara dan mendengar keterangan para pihak yang berperkara di persidangan;

DUDUK PERKARA

Para Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 23 November 2023, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan pada tanggal 24 November 2023, dengan Register Perkara Nomor 154/G/2023/PTUN.MDN dan telah diperbaiki tanggal 27 Desember 2023, Para Penggugat mengemukakan pada pokoknya:

A. TENTANG OBJEK SENGKETA

Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, yaitu :

1. Sertipikat Hak Milik No. 00496/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00117 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;
2. Sertipikat Hak Milik No. 00497/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00118 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;

B. TENTANG KEWENANGAN ABSOLUT PENGADILAN TATA USAHA NEGARA MEDAN

1. Bahwa dalam ketentuan pasal 47 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwasanya Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa suatu penetapan tertulis (beschikking) yang diterbitkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan ;

Halaman 3 dari 54 halaman.

pejabat yang melaksanakan
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tergugat merupakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 8 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ *Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara adalah Badan atau Pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku* ” ;
4. Bahwa objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi syarat untuk disebut sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ *Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata* ” ;
5. Bahwa objek sengketa telah bersifat konkret karena nyata nyata diterbitkan Tergugat dan berwujud yang tertulis dan secara konkret menegaskan tentang Sertipikat Hak Milik atas bidang tanah terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan ;
6. Bahwa objek sengketa telah bersifat individual karena terdaftar atas nama LINDA MORA PANJAITAN dan telah bersifat final karena sudah tidak memerlukan persetujuan dari instansi lainnya sehingga sudah bersifat definitif dan telah menimbulkan akibat hukum ;
7. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo sehubungan dengan diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang telah bersifat konkret, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi Para Penggugat sehingga gugatan dalam perkara a quo adalah jelas

Halaman 4 dari 54 halaman.

Putusan No. 154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 1 angka 10 Undang Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan “ *Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang undangan yang berlaku* “ ;

8. Bahwa oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo ;

C. TENTANG TENGGANG WAKTU DAN UPAYA ADMINISTRATIF

1. Bahwa Para Penggugat (MARSHAL AP SIMANJUNTAK) mengetahui adanya objek sengketa, yaitu:

a. Sertipikat Hak Milik No. 00496/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00117 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;

b. Sertipikat Hak Milik No. 00497/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00118 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;

Pada tanggal 31 Agustus 2023 dari staf kantor Tergugat ketika Para Penggugat mendatangi kantor Tergugat untuk meminta informasi tentang status Blokir Sertipikat Hak Milik No. 167 atas nama Dr. Maruli Toman Simanjuntak yang pernah diajukan Para Penggugat pada tanggal 30 Desember 2020 oleh karena pada waktu itu ada pihak lain yang mengaku sebagai pemilik tanah ;

2. Bahwa dalam ketentuan pasal 77 ayat (1) Undang Undang No. 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwasanya Keputusan dapat diajukan keberatan dalam waktu paling
Halaman 5 dari 54 halaman.
beratan dalam waktu paling
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak diumumkannya keputusan tersebut oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan ;

3. Bahwa Para Penggugat telah mengajukan keberatan atas diterbitkan objek sengketa berupa pencatatan blokir pada tanggal 31 Agustus 2023 sesuai surat Nomor Berkas Permohonan : 56479/2023 ;

4. Bahwa selanjutnya Para Penggugat melalui kuasa hukum juga telah menyampaikan surat keberatan kepada Tergugat atas diterbitkan objek sengketa sesuai surat tanggal 06 November 2023 yang sampai saat ini tidak mendapat tanggapan dari Tergugat ;

5. Bahwa dalam ketentuan pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 2018 menyebutkan “ *Pengadilan berwenang menerima, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administrasi* “ ;

6. Bahwa dengan tidak ada tanggapan atas upaya administrasi yang dilakukan Para Penggugat tersebut, maka dengan demikian pengajuan gugatan oleh Para Penggugat masih dalam tenggang waktu yang dibenarkan oleh ketentuan hukum yang berlaku untuk itu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

D. TENTANG KEPENTINGAN PARA PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ada memiliki sebidang tanah seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ;

2. Bahwa tanah dan bangunan rumah sebagaimana tersebut diatas sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sehubungan dengan adanya klaim kepemilikan dari pihak lain yang mengaku sebagai pemilik atas bidang tanah sebagaimana diuraikan diatas dan dihubungkan dengan informasi yang di peroleh Para Penggugat dari staf Tergugat yang menyatakan diatas bidang tanah dimaksud telah terbit objek sengketa dalam perkara a quo jelas sangat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat karena hak kepemilikan atas bidang tanah tersebut telah beralih kepada orang lain ;
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 53 ayat (1) Undang Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan “ *Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi* ” ;
5. Bahwa dari uraian tersebut diatas telah cukup membuktikan Para Penggugat mempunyai kepentingan untuk mengajukan gugatan pembatalan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

E. TENTANG DASAR DAN ALASAN GUGATAN.

1. Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ada memiliki sebidang tanah seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK dan sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat
Halaman 7 dari 54 halaman.
Nomor : 154/G/2023/PTUN.MDN



2. Bahwa sekitar tahun 2017 sehubungan karena ada kebutuhan ekonomi yang mendesak, Para Penggugat bermaksud untuk menjual tanah dan bangunan tersebut dan pada saat rencana proses jual beli, Sertifikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK oleh karena adanya bujuk rayu SAFITA LINDA MORA PANJAITAN meminta asli Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 kepada Para Penggugat dengan alasan keperluan cek bersih di kantor Tergugat yang selanjutnya asli Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 tersebut diberikan Para Penggugat (Marsal AP Simanjuntak) kepada SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dengan membuat tanda bukti penitipan surat ;

3. Bahwa ternyata kemudian hari SAFITA LINDA MORA PANJAITAN telah melakukan perbuatan melawan hukum yaitu penyalahgunaan keadaan dalam proses pembuatan perjanjian jual beli, maka selanjutnya Para Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Medan dalam perkara perdata No. 468/Pdt.G/2021/PN-Mdn dan telah diputuskan pada tanggal 4 Januari 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, amarnya antara lain :

- Menyatakan Surat Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 6703/PTTSDBT/NMDB/IV/2019 tanggal 29 April 2019 adalah cacat hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
- Menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum segala surat surat peralihan hak yang dibuat dengan dasar Surat Pengikatan Untuk Melakukan Jual Beli No. 6703/PTTSDBT/NMDB/IV/2019 tanggal 29 April 2019;
- Menghukum SAFITA LINDA MORA PANJAITAN untuk menyerahkan Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002;

4. Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan bahwasanya Para Penggugat sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan pencatatan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 02 Juli 2002 sesuai dengan Nomor berkas Halaman 8 dari 54 halaman. Putusan Nomor : 61889/2020/154/G/2023/PTUN.MDN tanggal 30 Desember 2020 dan surat mohon pemblokiran



No.23/FA&R/E-Mdn/IV/2021 tanggal 10 April 2021 dengan tujuan guna menghindari agar tidak terjadi peristiwa hukum baru berupa peralihan hak/balik nama/penerbitan sertifikat baru atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 kepada pihak lain yang tentunya dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat ;

5. Bahwa walaupun Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 tersebut telah dicatatkan blokirnya, namun dari informasi yang Para Penggugat dapatkan melalui staf Tergugat pada tanggal 31 Agustus 2023 ternyata diatas bidang tanah yang sama telah terbit 2 (dua) Sertipikat Hak Milik yaitu No. 496 dan No. 497 terdaftar masing masing atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ;

6. Bahwa bidang tanah yang diterbitan sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK, yaitu seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ;

7. Bahwa walaupun perikatan perjanjian jual beli telah dinyatakan cacat hukum dan juga sebelumnya telah dilakukan pencatatan blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 pada tanggal 30 Desember 2020 berikut surat mohon pemblokiran tanggal 10 April 2021 ternyata diatas bidang tanah yang sama Tergugat telah menerbitkan sertipikat hak milik atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang dari informasi diperoleh Para Penggugat dari staf Tergugat penerbitan sertipikat objek sengketa dalam perkara a quo berasal dari pemecahan Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ;

Putusan Nomor : 154/UG/2023/PTUN.MBN



8. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan sertipikat menjadi 2 (dua) bahagian yaitu sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, sehingga oleh karenanya proses penerbitan sertipikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah melanggar ketentuan pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (*Atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing masing merupakan satu kesatuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula*) ;

9. Bahwa SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang namanya tercantum sebagai pemegang hak didalam Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo maupun orang lain yang mendapat hak daripadanya sama sekali tidak pernah menguasai dan mengusahai fisik bidang tanah yang akan diterbitkan sertipikatnya tersebut bahkan perikatan hukum untuk melakukan jual beli atas tanah yang kemudian diterbitkan sertipikat objek sengketa telah dibatalkan melalui putusan pengadilan yang berkekuatan hutam tetap. Sehingga oleh karenanya proses penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa mengandung cacat administrasi dan telah melanggar ketentuan pasal 104 ayat (2) dan pasal 107 huruf (h) dan (i) Peraturan Menteri Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan.

Pasal 104 ayat (2) "Pembatalan hak atas tanah sebagaimana dimaksud ayat (1) diterbitkan karena terdapat cacat administrasi dalam penerbitan keputusan pemberian dan atau sertipikat hak atas

Halaman 10 dari 54 halaman.

Putusan Nomor :

154/G/2023/PTUN.MDN



tanahnya atau melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap “

Pasal 107 huruf (h) dan (i) “ Cacat hukum administrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 ayat (1) adalah :

(h) Data fisik dan data yuridis tidak benar

(i) kesalahan hukum lainnya yang bersifat hukum administratif

10. Bahwa tindakan Tergugat yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo yang menerbitkan sertipikat padahal telah dilakukan pendaftaran pencatatan blokir dan tidak adanya pemberitahuan tentang adanya penghapusan catatan blokir telah bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat (1), (2) dan pasal 18 ayat (3) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 13 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Blokir dan Sita karena seharusnya bidang tanah dimaksud dalam status quo (pembekuan) guna menghindari adanya perbuatan hukum atau peristiwa hukum atas bidang tanah dimaksud .

Pasal 1. Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :

(1) Pencatatan blokir adalah tindakan administrasi Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk untuk menetapkan keadaan status quo (pembekuan) pada hak atas tanah yang bersifat sementara terhadap perbuatan hukum dan peristiwa hukum atas tanah tersebut.

(2) Status quo adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang.

Pasal 18 ayat (3) Penghapusan catatan blokir diberitahukan secara tertulis melalui surat resmi kepada pemohon blokir dan/atau pihak pihak yang bersangkutan secara patut.

11. Bahwa selain itu patut diduga pada waktu proses penerbitan sertipikat hak milik atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo dimana Tergugat tidak melakukan proses pengukuran tanah guna mendapatkan data tanah, luas maupun batas batasnya dan memasang patok pembatas tanah sehingga hal tersebut telah bertentangan dengan pasal 48 ayat

Halaman 11 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/P.TUN.MDN



(2) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah “ Dalam hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertifikat untuk menggantikan surat ukur, buku tanah dan sertifikat asalnya “

12. Bahwa fakta hukum tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwasanya Tergugat dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa tidak melakukan penelitian riwayat tanah baik berupa data yuridis maupun data fisik atas tanah yang akan diterbitkan sertifikatnya atau setidaknya menggunakan data yuridis/data fisik yang tidak benar ;

13. Bahwa selain itu penerbitan Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo bertentangan dengan asas umum pemerintahan yang baik sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Undang Undang No. 30 Tahun 2014, yaitu :

- Asas kepastian hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintah. Kenyataannya dalam perkara a quo kepemilikan atas bidang tanah yang semula milik Para Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 telah beralih kepada orang lain, padahal proses perikatan jual beli atas tanah yang menjadi dasar terbitnya Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo telah dibatalkan oleh putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap

Dengan demikian untuk menjaga kepastian hukum atas bidang tanah yang diterbitkan sertipikat hak milik objek sengketa, maka kedua Surat Keputusan yang menjadi objek sengketa yang diterbitkan Tergugat setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, patut dan beralasan menurut hukum untuk dibatalkan.

Halaman 12 dari 54 halaman.

- Azas kecermatan yaitu azas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada

Putusan Nomor :

154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan. Kenyataannya dalam perkara a quo terdapat tindakan Tergugat yang tidak cermat atau didasarkan atas fakta yang tidak benar berupa tidak diindahkannya pencatatan blokir atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 pada tanggal 30 Desember 2020 berikut surat mohon pemblokiran tanggal 10 April 2021 yang diajukan oleh Para Penggugat dan terkhususnya menyangkut proses jual beli atas bidang tanah yang diterbitkan sertifikatnya, sehingga merugikan kepentingan hukum Para Penggugat. Hal ini cukup membuktikan bahwasanya Tergugat telah melakukan tindakan yang mengakibatkan adanya cacat administrasi dalam proses penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo ;

14. Bahwa dengan demikian sangat beralasan menurut hukum dan keadilan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo menyatakan batal atau tidak sah keputusan tata usaha negara yaitu sertifikat hak milik yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo.

15. Bahwa oleh karena surat keputusan objek sengketa dalam perkara a quo, telah dinyatakan batal atau tidak sah dan dicabut, maka sangat beralasan pula Tergugat diwajibkan untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah objek sengketa atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK sebagaimana dimaksud dalam ketentuan pasal 97 ayat (9) huruf b Undang Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyebutkan “ Kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (8) berupa : (b) pencabutan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang baru “ ;

Halaman 13 dari 54 halaman.

Putusan Nomor :

154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



16. Bahwa dari uraian sebagaimana tersebut diatas telah cukup membuktikan bahwasanya penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku maupun asas umum pemerintahan yang baik yang telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat sehingga oleh karenanya gugatan yang diajukan Para Penggugat dalam perkara a quo sangat beralasan menurut hukum untuk dikabulkan seluruhnya ;

F. TENTANG PETITUM

Berdasarkan alasan tersebut diatas Para Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Medan agar berkenan kiranya memanggil pihak pihak yang ada hubungannya dengan perkara ini seraya memeriksa dan mengadili serta memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00496/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00117 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 00497/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00118 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut :
 - a. Sertipikat Hak Milik No. 00496/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00117 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;
 - b. Sertipikat Hak Milik No. 00497/Kelurahan Padang Bulan tanggal 10 Juni 2022 dengan Surat Ukur No. 00118 tanggal 3 Juni 2022 luas 122 M2 atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk menerbitkan surat keputusan yang baru berupa Sertipikat Hak Milik atas sebidang tanah seluas 244 M2 yang terletak di Jalan Letusan Jamine Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 17 Januari 2024, pada pokoknya:

Halaman 15 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I. **DALAM EKSEPSI**

1. **Tentang Kewenangan Absolut.**

- Bahwa berdasarkan dalil berdasarkan gugatan Penggugat halaman 7 poin 1, yang pada pokoknya menyatakan: “Bahwa Para Penggugat sebagai ahli waris dari alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK ada memiliki sebidang tanah seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No.320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK dan sampai gugatan ini didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tetap dikuasai dan diusahai oleh Para Penggugat”;

Halaman 16 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat diatas, Penggugat mengklaim adalah ahli waris dari pemilik Sertipikat Hak Milik No. 168/Padang Bulan namun objek perkara aquo telah dilakukan proses Pemecahan diatas namanya sendiri menjadi Sertipikat Hak Milik No. 496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 497/Padang Bulan dan telah beralih masing-masing ke atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN. Oleh karenanya maka menjadi wewenang dalam memeriksa perkara aquo maka berada pada Peradilan Umum karena menyangkut tentang hak-hak keperdataan Penggugat yang harus dibuktikan keabsahannya secara materil atas kepemilikan tanah a quo sesuai dengan Pasal 2 huruf a Undang-Undang No. 9 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka dengan ini dimana lembaga yang mempunyai kompetensi dalam memeriksa dan memutus perkara dimaksud adalah Pengadilan Negeri (Perdata), dan bukan Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 53 ayat 1 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang dengan tegas menyatakan bahwa : “Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara....” sehingga Penggugat harus terlebih dahulu membuktikan secara materil keabsahan klaim kepemilikan tanah a quo di Peradilan Negeri (Perdata) dengan demikian gugatan Penggugat telah bertentangan dengan ketentuan Pasal 47, Pasal 53, Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan hukum mohon kiranya Majelis Hakim aquo menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, karena secara absolut kewenangannya berada pada Peradilan Umum

Halaman 17 dari 54 halaman.
Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat 1 UU No. 5 Tahun 1986 dijelaskan bahwa eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan. Oleh karena dalam hal ini Tergugat ada mengajukan eksepsi tentang kewenangan absolut, dengan demikian sudah menjadi kewajiban Hakim untuk terlebih dahulu memeriksa, memutus dan menyelesaikan apakah sengketa aquo menjadi kewenangannya, dengan kata lain Majelis Hakim harus mengambil keputusan terlebih dahulu tentang kewenangan absolut yang diajukan Tergugat ;

2. **Gugatan Tenggang Waktu**

- Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan bahwasanya Para Penggugat sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan pencatatan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 02 Juli 2002 sesuai dengan Nomor berkas permohonan : 61889/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat mohon pemblokiran No.23/FA&R/E-Mdn/IV/2021 tanggal 10 April 2021 dengan tujuan guna menghindari agar tidak terjadi peristiwa hukum baru berupa peralihan hak/balik nama/penerbitan sertipikat baru atas Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 kepada pihak lain yang tentunya dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat*";

Halaman 18 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah menjelaskan sendiri sudah mengetahui objek perkara aquo dari tanggal 30 Desember 2020 yang dibuktikan dengan pernah diblokirnya Sertipikat Hak Milik No.167/Padang Bulan yang merupakan Induk dari Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan yang masing masing terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dan kemudian baru mendaftarkan gugatan pada tanggal 24 November 2023 dan perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang artinya Penggugat telah mengetahui objek perkara aquo tersebut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.
- Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan".
- Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

3. **Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Tidak memiliki *Legal Standing* terhadap objek perkara aquo)**

Halaman 19 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 9 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK, yaitu seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. Maruli Toman SIMANJUNTAK”*;
- Bahwa dalil tersebut diatas hanyalah dalil Para Penggugat yang mengada-ngada karena faktanya berdasarkan Warkah Sertipikat Hak Milik No.167 tersebut telah dialihkan dengan Jual Beli terlebih dahulu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2022 Tanggal 06/04/2022 yang dibuat oleh Julianita Perangin-Angin, S.H selaku PPAT kepada SAFITA LINDA MORA PANJAITAN sebelum dilakukan Pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan;

Halaman 20 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 9 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan “Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Dr.MARULI TOMAN SIMANJUNTAK sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan sertipikat menjadi 2 (dua) bagian...dst” adalah dalil yang keliru dimana Sertipikat Hak Milik No.167 bukanlah milik Para Penggugat lagi karena telah dialihkan dengan Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2022 Tanggal 06/04/2022 yang dibuat oleh Julianita Perangin-Angin, S.H selaku PPAT kepada SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang artinya pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.167/ Padang Bulan yang terakhir adalah SAFITA LINDA MORA PANJAITAN sebagai pemegang hak yang sah dan Pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan dan sesuai pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;
- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat perkara aquo merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 21 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dan tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima mengkhujut Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak jelas).

- Bahwa terdapat kekaburan / Obscuur libels (Tidak Jelas) dalam dalil Penggugat halaman 11 poin 11 yang menyatakan pada pokoknya *“Bahwa selain itu patut diduga pada waktu proses penerbitan sertipikat hak milik atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dimana Tergugat tidak melakukan proses pengukuran tanah guna mendapatkan data tanah, luas maupun batas batasnya dan memasang patok pembatas tanah sehingga hal tersebut telah bertentangan ... dst”* Dimana dalil tersebut tidak menerangkan apapun tentang kecacatan prosedur dan Penggugat tidak dapat menjelaskan apa kesalahan dan apa kewenangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan hingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 22 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa didalam pendaftaran tanah/penerbitan objek perkara aquo DATA FISIK dan DATA YURIDIS, terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas oleh pemohon Sertipikat Hak Milik sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur No. 00117/PADANG BULAN/ 2022 (Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan) dan Surat Ukur No.00118/PADANG BULAN/2022 (Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan) yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

- Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan yang masing-masing diterbitkan tanggal 10-06-2022 yang didaftarkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah dan penerbitannya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behootliik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Halaman 23 dari 54 halaman.

Putusan Nomor :

154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Bahwa berdasarkan eksepsi angka 1 sampai dengan angka 4 dan dalil-dalil Tergugat diatas, terbukti gugatan Penggugat tidak jelas, dengan demikian gugatan Penggugat tidak sempurna dan tidak berdasarkan hukum sehingga mohon kiranya Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa segala yang dikemukakan didalam eksepsi diatas secara mutatis mutandis mohon dianggap sebagai bagian dari pokok perkara ;
2. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat terkecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat dibawah ini ;
3. Bahwa benar Tergugat menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 0496/Padang Bulan terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN diterbitkan tanggal 10-06-2022 yang berasal dari Pemecahan diatas namanya sendiri Sertipikat Hak Milik No. 167/Padang Bulan dengan luas 122 m² dengan No. Surat Ukur 00117/Padang Bulan/2022 tanggal 03/06/2022;

Halaman 24 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar Tergugat juga menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 0497/Padang Bulan terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN diterbitkan tanggal 10-06-2022 yang berasal dari Pemecahan diatas namanya sendiri Sertipikat Hak Milik No. 167/Padang Bulan dengan luas 122 m² dengan No. Surat Ukur 00118/Padang Bulan/2022 tanggal 03/06/2022;
5. Bahwa didalam Buku Tanah Hak Milik No. 00496/Padang Bulan terdapat catatan sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat catatan blokir pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dicatat berdasarkan permohonan Marshal A.P Simanjuntak dengan alasan dengan Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2022;
6. Bahwa didalam Buku Tanah Hak Milik No. 00497/Padang Bulan terdapat catatan sebagai berikut :
 - Bahwa terdapat catatan blokir pada tanggal 18 Oktober 2023 telah dicatat berdasarkan permohonan Marshal A.P Simanjuntak dengan alasan dengan Lampiran Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 468/Pdt.G/2021/PN.Mdn tanggal 04 Januari 2022;
7. Bahwa Bahwa didalam gugatan Penggugat halaman 8, yang pada pokoknya menyatakan : *"Bahwa perlu Para Penggugat sampaikan bahwasanya Para Penggugat sebelumnya juga telah menyampaikan permohonan pencatatan pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 02 Juli 2002 sesuai dengan Nomor berkas permohonan : 61889/2020 tanggal 30 Desember 2020 dan surat mohon pemblokiran No.23/FA&R/E-Mdn/IV/2021 tanggal 10 April 2021 dengan tujuan guna menghindari agar tidak terjadi peristiwa hukum baru berupa peralihan hak/balik nama/penerbitan sertipikat baru atas Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 kepada pihak lain yang tentunya dapat merugikan kepentingan hukum Para Penggugat"*;

Halaman 25 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat tersebut diatas, Penggugat telah menjelaskan sendiri sudah mengetahui objek perkara aquo dari tanggal 30 Desember 2020 yang dibuktikan dengan pernah diblokirnya Sertipikat Hak Milik No.167/Padang Bulan yang merupakan Induk dari Sertipikat Hak Milik No.00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No.00497/Padang Bulan yang masing masing terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN dan kemudian baru mendaftarkan gugatan pada tanggal 24 November 2023 dan perbaikan gugatan tanggal 27 Desember 2023 yang artinya Penggugat telah mengetahui objek perkara aquo tersebut lebih dari 90 (sembilan puluh) hari, sebagaimana dalam ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 jo Undang-undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 Tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat telah melebihi tenggang waktu yang telah ditetapkan.

Bahwa sebagaimana yang disebutkan didalam ketentuan Pasal 55 tahun 1986 Undang-Undang telah diperkuat dengan Peraturan Undang-Undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan pasal 37 : "Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang menjadi dasar Keputusan".

Dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan bahwa gugatan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan adalah tidak benar, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat berkenan kiranya untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.

Halaman 26 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 9 poin 6 yang pada pokoknya menyatakan : *“Bahwa bidang tanah yang diterbitkan Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo adalah milik Para Penggugat selaku ahli waris alm. Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK, yaitu seluas 244 M2 berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada diatasnya yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320 Kelurahan Padang Bulan Kecamatan Medan Baru Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. Maruli Toman SIMANJUNTAK”*;

Bahwa dalil tersebut diatas hanyalah dalil Para Penggugat yang mengada-ngada karena faktanya berdasarkan Warkah Sertipikat Hak Milik No.167 tersebut telah dialihkan dengan Jual Beli terlebih dahulu berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2022 Tanggal 06/04/2022 yang dibuat oleh Julianita Perangin-Angin, S.H selaku PPAT kepada SAFITA LINDA MORA PANJAITAN sebelum dilakukan Pemecahan menjadi Sertipikat Hak Milik 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan;

Halaman 27 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian berdasarkan dalil gugatan Penggugat halaman 9 poin 8 yang pada pokoknya menyatakan "*Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris Dr.MARULI TOMAN SIMANJUNTAK sebagai pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. MARULI TOMAN SIMANJUNTAK tidak pernah mengajukan permohonan pemecahan sertipikat menjadi 2 (dua) bagian...dst*" adalah dalil yang keliru dimana Sertipikat Hak Milik No.167 bukanlah milik Para Penggugat lagi karena telah dialihkan dengan Jual Beli berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 29/2022 Tanggal 06/04/2022 yang dibuat oleh Julianita Perangin-Angin, S.H selaku PPAT kepada SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang artinya pemegang hak Sertipikat Hak Milik No.167/ Padang Bulan yang terakhir adalah SAFITA LINDA MORA PANJAITAN sebagai pemegang hak yang sah dan Pemecahan yang dilakukan oleh Tergugat tidak melanggar peraturan dan sesuai pasal 48 ayat (1) Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah;

Bahwa didalam penerbitan Sertipikat perkara aquo merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan sebagaimana diatur dalam pasal 32 ayat 1 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Pasal 19 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria;

Halaman 28 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal tersebut terbukti bahwa Para Penggugat tidaklah mempunyai kompetensi dan kapasitas dan tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan gugatan, oleh karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima menghujuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 442 K/Sip/1973 tanggal 8 Oktober 1973, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :

“Gugatan dari seorang yang tidak berhak memajukan gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima”;

9. Bahwa terdapat kekaburan / Obscuur libels (Tidak Jelas) dalam dalil Penggugat halaman 11 poin 11 yang menyatakan pada pokoknya *“Bahwa selain itu patut diduga pada waktu proses penerbitan sertipikat hak milik atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang menjadi objek sengketa dalam perkara aquo dimana Tergugat tidak melakukan proses pengukuran tanah guna mendapatkan data tanah, luas maupun batas batasnya dan memasang patok pembatas tanah sehingga hal tersebut telah bertentangan ... dst”* Dimana dalil tersebut tidak menerangkan apapun tentang kecacatan prosedur dan Penggugat tidak dapat menjelaskan apa kesalahan dan apa kewenangan yang dilanggar oleh Tergugat dalam menerbitkan objek perkara aquo yaitu Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan hingga merugikan kepentingan hukum Penggugat;

Halaman 29 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa didalam pendaftaran tanah/penerbitan objek perkara aquo DATA FISIK dan DATA YURIDIS, terlebih dahulu dilakukan pengukuran yang berdasarkan penetapan batas bidang-bidang tanah dan pemasangan tanda batas sebagaimana diatur dalam pasal 17 s/d 19 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 19 s/d 23 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan untuk Pengukuran Bidang Tanah dan pemetaan bidang-bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran sehingga terbitlah Surat Ukur No. 00117/PADANG BULAN/ 2022 (Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan) dan Surat Ukur No.00118/PADANG BULAN/2022 (Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan) yang berasal dari Pemberian hak atas tanah yang dikuasai langsung oleh Negara sebagaimana diatur dalam pasal 20 Peraturan Peraturan No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. pasal 24 s/d 30 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah.

Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan yang masing-masing diterbitkan tanggal 10-06-2022 yang didaftarkan telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 24 tahun 1997 yang mengatur tentang Pendaftaran Tanah dan penerbitannya tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (Algemene Beginselen Van Behootlik) khususnya asas kepastian hukum, asas profesionalitas, keseimbangan dan asas penyelenggaraan kepentingan umum.

Halaman 30 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil tersebut diatas Tergugat menghunjuk Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung R.I. No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974, yang amar pertimbangan hukumnya berbunyi antara lain :*"Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima"*. Oleh karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk berkenan kiranya menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

10. Bahwa didalam penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan yang masing-masing terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN selaku pemilik objek perkara aquo dilakukan dengan itikad baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah pasal 60 ayat 4 huruf c (secara Sistematis) dan pasal 76 ayat 3 poin 2 (secara Sporadik), dan penjelasan lebih detail tentang Itikad Baik diatur dalam surat Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 1756/15.1/IV/2016 tanggal 14 April 2016, perihal: Petunjuk Pelaksanaan Pendaftaran Tanah Masyarakat, definisi Itikad Baik sebagaimana dibuktikan sebagai berikut :

- a. **Tidak terdapat keberatan dari pihak lain atas tanah yang dikuasai/tidak dalam sengketa ;**
- b. Tidak termasuk sebagai aset pemerintah atau Pemerintah Daerah;
- c. Tidak termasuk dalam kawasan hutan.

Halaman 31 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa untuk menjaga putusan ini tidak hampa adanya mohon kiranya Majelis Hakim aquo memanggil pemegang Sertipikat objek sengketa yaitu SAFITA LINDA MORA PANJAITAN supaya pemegang Sertipikat aquo mempunyai kesempatan untuk mempertahankan haknya, sesuai dengan Pasal 83 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 51 tahun 2009 ;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi – eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sertipikat Hak Milik No. 00496/Padang Bulan dan Sertipikat Hak Milik No. 00497/Padang Bulan yang masing-masing terdaftar atas nama SAFITA LINDA MORA PANJAITAN yang diterbitkan tanggal 10-06-2022 ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

Pengadilan telah memanggil Pihak Ketiga yang namanya tercantum dalam kedua objek sengketa, yaitu pada tanggal 13 Desember 2023 dan tanggal 20 Desember 2023. Atas panggilan tersebut, Pihak Ketiga yang dimaksud tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan apapun, sehingga Pengadilan menganggap Pihak Ketiga tersebut tidak menggunakan haknya dalam perkara *a quo*;

Para Penggugat mengajukan replik secara tertulis pada tanggal 24 Januari 2024 dan terhadap replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis pada tanggal 31 Januari 2024;

Halaman 32 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pembandingnya, masing-masing diberi tanda P-1 s.d. P-11, sebagai berikut:

Halaman 33 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 : Surat pernyataan ahli waris tanggal 20 Februari 2014, yang diperbuat dan ditandatangani oleh para ahli waris DR. Maruli T Simanjuntak yang bernama Radema Panjaitan selaku istri, Michael Simanjuntak, DR. Mutiara Simanjuntak, Marshal AP Simanjuntak, Matheus Simanjuntak yang kesemuanya merupakan anak kandung dan menjadi ahli waris DR. Maruli T Simanjuntak, yang telah diregistrasi dan dicatatkan dengan Nomor : 474/021/MB/2014 tanggal 21 Februari 2014 di Kecamatan Medan Baru dengan ditandatangani oleh Kepala Kelurahan Petisah Hulu, dengan pengesahan sesuai dengan aslinya oleh Lurah Petisah Hulu pada tanggal 12-02-2021 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
2. Bukti P-2 : Sertipikat Hak Milik No.167 atas nama pemegang hak Dokter Maruli Toman Simanjuntak yang telah diterbitkan pada tanggal 2-7-2002, dengan Surat Ukur No. 16/Padang Bulan/2001, tanggal 28-08-2001, dengan luas 244 M² (fotokopi sesuai dengan asli) ;
3. Bukti P-3 : Surat No. 025/Eks-IR&Rek/2023, tanggal 06 november 2023, hal : Keberatan atas diterbitkannya sertifikat hak milik No. 02010905100497 dan No. 02010905100497 terdaftar atas nama Safita Linda Mora Panjaitan, yang (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
4. Bukti P-4 : Kwintansi tanggal 5-12-2017 mengenai tanda terima dari Marshal Simanjuntak titipan sebuah sertipikat Jalan Jamin Ginting No. 320 untuk dilakukan chek bersih ke BPN oleh Nantulang Lundu Panjaitan yang diterima dan ditandatangani oleh Linda br. Panjaitan diatas materai 6000 dengan saksi Jhon Manalu (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 34 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Salinan Putusan Nomor : 468/Pdt.G/2021/PN.Mdn antara Michel Alexander Parsaoran Simanjuntak, S.E, Dr Mutiara M Simanjuntak, Marshal A.P Simanjuntak dan Radema Panjaitan selaku Penggugat melawan Safita Linda Mora Panjaitan, Honey Prasasty selaku Tergugat Tergugat dan Muhammad Dodi Bodiantoro, SH dan Matheus A.P Simanjuntak, S.Spi selaku turut tergugat, tanggal 4 Januari 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

6. Bukti P-6 : Tanda Terima Setoran Pajak, disertai dengan Surat Perintah Setor dan Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan nomor berkas permohonan : 62880/2020, dengan nama Pemohon atas nama Marshal A.P Panjaitan untuk Pelayanan Pendaftaran Pencatatan blokir tanggal 30 Desember 2020 yang ditandatangani oleh petugas loket (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

7. Bukti P-7 : Surat dari Kantor Hukum Firman Abdillah, SH dan Rekan Nomor : 23/FA&R/E-Mdn/IV/2021, tanggal 10 April 2021, hal : pemberitahuan/mohon pemblokiran yang ditujukan Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Medan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti P-8 : Gambar photo spanduk bertuliskan tanah dan rumah sertifikat nomor Hat. 02010905100167 milik Dr. MT Simanjuntak & Ahli waris diperbuat pada tanggal 07-01-2021 (Fotokopi sesuai dengan foto) ;

9. Bukti P-9 : Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB Tahun 2022 dari Pemerintah Kota Medan untuk letak objek pajak Jl. Letjen Djamin Ginting 320, Padang Bulan, Medan Baru Kota Medan atas nama Zuraidah (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bukti P-10 : Surat Perintah Setor dan Tanda Terima Dokumen dari Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan nomor berkas permohonan : 56479/2023 atas nama Marshal A.P Panjaitan untuk kegiatan blokir, tanggal 31 Agustus 2023 yang ditandatangani oleh Asmara Hadi selaku petugas loket (Fotokopi sesuai dengan asli) ;
11. Bukti P-11 : Pengikatan untuk melakukan jual beli antara Nyonya Radema Panjaitan dengan Nyonya Honey Prasasty yang bertindak untuk dan atas nama Nyonya Safira Linda Mora Panjaitan, yang dilegalisasi/waarmerking pada tanggal 29 April 2019, dengan Nomor : 6703/PTTSDBT/NMDB/IV/ 2019 oleh Notaris Muhammad Dodi Budianto, S.H. (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan pbandingnya, masing-masing diberi tanda T-1 s.d. T-13, sebagai berikut:

Halaman 36 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti T-1

:

Buku Tanah Hak Milik No.167/Padang Bulan, terbit tanggal 2-7-2002, terakhir atas nama Safita Linda Mora Panjaitan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 29/2022, tanggal 6 April 2022 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

2. Bukti T-2

:

Surat Ukur No.16/Padang Bulan/2001, tanggal 28 Agustus 2001, seluas 244 M² (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

3. Bukti T-3

:

Buku Tanah Hak Milik No. 496/Padang Bulan, terbit tanggal 10-06-2002, atas nama Safita Linda Mora Panjaitan, yang berasal dari Pemecahan bidang, seluas 122 M² (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

4. Bukti T-4

:

Surat Ukur No. 00117/Padang Bulan/2022 tanggal 3-6-2022, seluas 122 M² (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

5. Bukti T-5

:

Buku Tanah Hak Milik No.497/Padang Bulan, terbit tanggal 10-06-2002, atas nama Safita Linda Mora Panjaitan, yang berasal dari Pemecahan bidang, seluas 122 M² (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Halaman 37 dari 54 halaman.

Putusan Nomor :

154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bukti T-6

:

Surat Ukur No.00118/Padang Bulan/2022 tanggal 3-6-2022, seluas 122 M² (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

7. Bukti T-7

:

Tanda Bukti Pembayaran dari Kantor Pertanahan Kota Medan, dengan No. Berkas : 26689/2002 tanggal 26 April 2022, untuk Peralihan Hak Jual Beli atas Sertipikat Hak Milik No. 167 (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

8. Bukti T-8 : Akta Jual Beli Nomor : 29/2022 tanggal 06 April 2022 yang diperbuat dihadapan Julianita Perangin- Angin, SH PPAT di Medan, antara (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

9. Bukti T-9 : Pengikatan untuk melakukan jual beli antara Nyonya Radema Panjaitan dengan Nyonya Honey Prasasty yang bertindak untuk dan atas nama Nyonya Safira Linda Mora Panjaitan, yang dilegalisasi/waarmmerking pada tanggal 29 April 2019, dengan Nomor : 6703/PTTSDBT/NMDB/IV/ 2019 oleh Notaris Muhammad Dodi Budianto, S.H. (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

10. Bukti T-10 : Kuasa untuk Menjual No. 15 tanggal 08 Maret 2018 yang diperbuat di hadapan Yondri Darto, SH, Notaris di Batam (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;

11. Bukti T-11 : Kuasa No. 111, tanggal 04 April 2019 yang diperbuat dihadapan Muhammad Dodi Budiantoro, SH Notaris di Medan (Fotokopi dari fotokopi yang dilegalisir) ;
Halaman 38 dari 54 halaman.
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti T-12 : Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2014 yang diperbuat di bawah tangan, diregistrasi dan dicatat oleh Lurah Petisah Hulu No. 474/05/SKW/II/2014, tanggal 20 Februari 2014, diregistrasi dan dicatat oleh Camat Medan Baru No.474/021/SKAW/MB/2014 tanggal 21 Februari 2014 (Fotokopi dari fotokopi) ;
13. Bukti T-13 : Formulir Permohonan Balik Nama yang dimohonkan oleh Julianita P, S.H., selaku Kuasa dari Safita Linda Mora Panjaitan (Fotokopi sesuai dengan asli) ;

Para Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agama dan kepercayaannya, yang selengkapnya tercatat dalam berita acara sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini, sebagai berikut:

Saksi Penggugat:

1. JHON KRISTOPEL MANALU;

- Bahwa saksi bertempat tinggal di jalan Hang Tuah No.1 Medan;
- Bahwa rumah tersebut milik dari Pak Marshal AP Simanjuntak;
- Bahwa saksi tinggal disana sejak tahun 2017;
- Bahwa setau saksi Pak Marshal AP Simanjuntak menyerahkan Sertipikat kepada Safita Linda Mora Panjaitan tahun 2017 akhir;
- Bahwa sewaktu penyerahan Sertipikat tersebut yang melihat ada 5 orang;
- Bahwa Sertipikat tersebut diserahkan kepada Safita Linda Mora Panjaitan untuk melakukan cek bersih di Kantor Pertanahan Kota Medan;
- Bahwa setau saksi Sertipikat tersebut atas nama Dr.Maruli Toman Simanjuntak;
- Bahwa saksi tau lokasi tanah objek sengketa di Jl.Jamin Ginting, Padang Bulan Samping Pajak USU;

Halaman 39 dari 54 halaman.

Judicial Review
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setau saksi diatas tanah objek sengketa terdapat dua ruko;
- Bahwa setau saksi ada sengketa keperdataan di Pengadilan Negeri Medan mengenai tanah objek sengketa;
- Bahwa yang menyuruh saksi menjadi saksi pada penyerahan Sertipikat tersebut adalah Pak Marshal AP Simanjuntak;
- Bahwa saksi tidak tau dimana Safita Linda Mora Panjaitan bertempat tinggal saat ini;
- Bahwa ruko diatas tanah objek sengketa adalah tempat kos;
- Bahwa setau saksi ada laporan juga pada pihak Kepolisian mengenai tanah objek sengketa;

2. BONGBONGAN WESKEY PANJAITAN;

- Bahwa pekerjaan saksi sekarang adalah Pendeta;
- Bahwa tempat tinggal saksi sekarang di Jalan Jamin Ginting No.320 Padang Bulan Medan;
- Bahwa saksi menempati rumah milik Para Penggugat;
- Bahwa dasar kepemilikan tanah objek sengketa adalah Sertipikat Hak Milik;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di rumah tersebut sejak tahun 2021;
- Bahwa setau saksi masih ada spanduk didepan ruko tanah objek sengketa sampai sekarang;
- Bahwa saksi ada membuka warung kopi diatas tanah objek sengketa;
- Bahwa setau saksi tidak ada pihak lain yang mengklaim tanah tersebut milik orang lain selain Para Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Safita Linda Mora Panjaitan karena beliau adalah Pendoa;
- Bahwa saksi tidak tau dimana saat ini Safita Linda Mora Panjaitan berada;
- Bahwa saksi tidak ingat lagi kapan terakhir kali bertemu dengan Safita Linda Mora Panjaitan;

Halaman 40 dari 54 halaman.

Panustekmir :kali bertemu
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dahulu saksi sering ketemu Safita Linda Mora Panjaitan sebelum menempati rumah objek sengketa;
- Bahwa setau saksi batas-batas tanah objek sengketa adalah :
 - Utara berbatas dengan Gang;
 - Selatan berbatas dengan Kios;
 - Barat berbatas dengan Kios;
 - Timur berbatas dengan Jalan Raya;

3. DWIKORA PERUNTUNGAN SEMBIRING;

- Bahwa saksi kenal dengan Marshal AP Simanjuntak belum lama yaitu pada tahun 2023;
 - Bahwa saksi kenal Penggugat, karena ada permasalahan Sertipikat Hak Milik tanah milik Para Penggugat;
 - Bahwa saksi pernah datang ke Kantor Pertanahan Kota Medan sebanyak tiga kali;
 - Bahwa tujuan saksi datang ke Kantor Pertanahan Kota Medan adalah untuk bertanya masalah pemblokiran tanah Para Penggugat;
 - Bahwa saksi datang ke Kantor Pertanahan Kota Medan Bersama Marshal AP Simanjuntak dan Pengacara;
 - Bahwa setau saksi mereka bertanya kepada Pegawai Kantor Pertanahan Kota Medan mengapa ada terbit Sertipikat yang baru;
 - Bahwa setau saksi diatas tanah tersebut ada terbit Sertipikat yang baru selain Sertipikat Hak Milik orang tua Marshal AP Simanjuntak;
 - Bahwa saksi tidak tau nomor berapa Sertipikat yang diblokir dan tumpang tindih tersebut;
 - Bahwa saksi juga tidak tau atas nama siapa Sertipikat yang diblokir tersebut;
 - Bahwa setau saksi, Marshal AP Simanjuntak memblokir sertipikat tersebut karena adanya sertipikat lain yang tumpang tindih;
- Tergugat tidak mengajukan saksi ataupun ahli dalam perkara ini, meskipun Pengadilan telah memberi kesempatan yang patut untuk itu;

Halaman 41 dari 54 halaman.
Putusan No. 154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya masing-masing pada tanggal 13 Maret 2024;

Segala sesuatu dalam Berita Acara Persidangan telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Pada akhirnya para pihak mohon putusan pengadilan;

Halaman 42 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam gugatannya tanggal 23 November 2023, yang selengkapnya telah diuraikan dalam bagian “Duduk Perkara” Putusan ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

- a. Sertipikat Hak Milik No. 00496/Kelurahan Padang Bulan, tanggal 10 Juni 2022, dengan Surat Ukur No. 00117, tanggal 3 Juni 2022, luas 122 M² atas nama Safita Linda Mora Panjaitan (**bukti T-3 dan T-4**, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 1);
- b. Sertipikat Hak Milik No. 00497/Kelurahan Padang Bulan, tanggal 10 Juni 2022, dengan Surat Ukur No. 00118, tanggal 3 Juni 2022, luas 122 M² atas nama Safita Linda Mora Panjaitan (**bukti T-5 dan T-6**, selanjutnya disebut sebagai Objek Sengketa 2);

Menimbang, bahwa selain mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Para Penggugat, Pihak Tergugat juga telah mengajukan eksepsi, sehingga sebelum mempertimbangkan mengenai pokok perkaranya, terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut;

EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat telah menanggapi gugatan Para Penggugat dengan mengajukan eksepsi yang tersurat dalam Jawabannya yang isi selengkapnya telah diuraikan di bagian “Duduk Perkara” Putusan ini, sehingga dalam pertimbangan hukum ini Pengadilan tidak akan menguraikan lagi secara lengkap alasan-alasan yang terkandung dalam eksepsi-eksepsi tersebut melainkan hanya pokok-pokoknya saja;

Menimbang, bahwa adapun pokok-pokok eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Tentang Kewenangan Absolut

Halaman 43 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



2. Gugatan Tenggang Waktu
3. Penggugat Tidak Memiliki Kapasitas dan Kualitas (Tidak memiliki *Legal Standing* terhadap Objek Perkara a quo)
4. Tentang Gugatan Penggugat *Obscuur Libels* (Kabur/Tidak Jelas)

Menimbang, bahwa ketentuan **Pasal 77** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut juga **Undang- Undang Peradilan Tata Usaha Negara**), menyatakan sebagai berikut:

Pasal 77

- 1) *Eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan;*
- 2) *Eksepsi tentang kewenangan relatif Pengadilan diajukan sebelum disampaikan jawaban atas pokok sengketa, dan eksepsi tersebut harus diputus sebelum pokok sengketa diperiksa;*
- 3) *Eksepsi lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa;*

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan diatas, yang dihubungkan dengan pokok-pokok eksepsi yang disampaikan oleh Tergugat, Pengadilan berpendapat bahwa eksepsi pada angka 1 termasuk eksepsi berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan, sedangkan eksepsi pada angka 2 sampai dengan angka 4 diatas termasuk eksepsi lain-lain;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan akan mempertimbangkan eksepsi yang berkaitan dengan kewenangan absolut Pengadilan sebagai berikut:

Halaman 44 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kewenangan absolut Pengadilan diatur di dalam ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama. Selanjutnya di dalam **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, diatur ruang lingkup *Sengketa Tata Usaha Negara yaitu sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Menimbang, bahwa unsur yang utama dari Sengketa Tata Usaha Negara adalah objek sengketanya haruslah selalu Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sebagaimana dimaksud ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dan tidak dikecualikan menurut ketentuan **Pasal 2** Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, memberikan kriteria terhadap suatu keputusan (*beschikking*) yang dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara, yaitu : *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, berisi tindakan hukum tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bersifat konkret, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Halaman 45 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain itu di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor : 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut juga **Undang-Undang Administrasi Pemerintahan**), Konsepsi Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih detail dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen yang terkandung di dalam Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam **Pasal 1 angka 7** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan"*;

Menimbang, bahwa konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna keputusan tata usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan disebutkan : *"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :*

- a. *Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. *Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. *Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. *Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. *Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau*
- f. *Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat.*

Halaman 46 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam definisi Keputusan Tata Usaha Negara menurut **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut bersifat kumulatif sehingga semua unsur harus terpenuhi, sedangkan unsur-unsur di dalam **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi pemerintahan bersifat kumulatif – alternatif;

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti kedua objek sengketa *a quo*, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* berbentuk tertulis berupa Sertipikat Hak Milik, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Medan dalam kedudukannya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, kedua objek sengketa berisi tindakan hukum tata usaha negara dalam bidang pertanahan (agraria), yang bersifat konkret, bersifat individual dengan menyebutkan nama seseorang di dalamnya, dan bersifat final tanpa memerlukan persetujuan dari atasan atau instansi lain, serta telah menimbulkan akibat hukum bagi seseorang dalam hal ini adalah pihak ketiga yang bernama Safita Linda Mora Panjaitan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Pengadilan berpendapat bahwa kedua objek sengketa *a quo* telah memenuhi unsur-unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan **Pasal 1 angka 9** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara sekaligus juga telah sesuai dengan ketentuan **Pasal 87** Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang memberikan makna lebih luas;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan **Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2)** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dapat ditafsirkan secara sistemik bahwa pokok persengketaan di Pengadilan Tata Usaha Negara adalah penilaian perbedaan pendapat mengenai penerapan hukum tata usaha negara, khususnya dalam pengujian keabsahan keputusan tata usaha negara dengan dasar pengujian berupa peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik dengan tuntutan pokok agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah,

Halaman 47 dari 54 halaman
Putusan Nomor : 154/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berikut uraian fakta hukum berdasarkan dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak;

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Dr. Maruli Toman Simanjuntak berdasarkan Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 20 Februari 2014 (**bukti P-1 = T-12**) yang memiliki sebidang tanah seluas 244 M² berikut 2 (dua) bangunan rumah yang ada di atasnya, yang terletak di Jalan Letjen Jamin Ginting No. 320, Kelurahan Padang Bulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan sebagaimana diuraikan dalam Sertipikat Hak Milik No. 167 tanggal 2 Juli 2002 terdaftar atas nama Dr. Maruli Toman Simanjuntak (**bukti P-2 = T-1**);
2. Bahwa diketahui ada Akta Kuasa untuk Menjual No. 15, tanggal 8 Maret 2018, yang dibuat di hadapan Yondri Darto, Notaris di Batam (**bukti T-10**). Akta itu menerangkan bahwa Sdr. Michael Simanjuntak telah memberikan Kuasa kepada Ny. Radema Panjaitan untuk menjual atau mengalihkan sebidang tanah SHM No. 167 seluas 244 M²;
3. Bahwa ada Akta Kuasa Nomor : 111, tanggal 4 April 2019, yang dibuat dihadapan Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., Notaris di Medan (**bukti T-11**). Akta itu menerangkan bahwa Ny. Dr. Mutiara A.P. Simanjuntak, Sdr. Marshal A.P. Simanjuntak, dan Sdr. Matheus A.P. Simanjuntak telah memberikan Kuasa kepada Ny. Radema Panjaitan untuk mengurus dan menyelesaikan segala hal yang berkaitan dengan hak warisan, mengurus segala surat-surat, menjual atau mengalihkan sebidang tanah SHM No. 167 seluas 244 M²;

Halaman 48 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



4. Bahwa diketahui ada Legalisasi/Waarmerving atas Pengikatan Jual Beli Nomor : 6703/PTTSDBT/NMDB/IV/2019, tanggal 29 April 2019, dibuat dihadapan Muhammad Dodi Budiantoro, S.H., Notaris di Medan (**bukti P-11 = T-9**), antara Ny. Radema Panjaitan dengan Sdr. Honey Prasasty, dimana pengikatan tersebut pernah diperiksa di Pengadilan Negeri Medan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan sebagaimana Putusan Nomor : 468/Pdt.G/2021/PN.Mdn, tanggal 4 Januari 2022 (**bukti P-5**);

5. Bahwa kemudian diketahui juga ada Akta Jual Beli No. 29/2022, tanggal 6 April 2022, yang dibuat dihadapan Julianita Perangin-angin, S.H., Notaris di Medan (**bukti T-8**), yang menerangkan telah terjadi jual beli atas sebidang tanah SHM No. 167, seluas 244 M²;

6. Bahwa kemudian diketahui juga kalau kedua Sertipikat Hak Milik yang menjadi objek sengketa a quo (**bukti T-3 dan T-4, T-5 dan T-6**) adalah merupakan Pemisahan sempurna yang berasal dari Sertipikat Hak Milik No. 167, terbit tanggal 2 Juli 2002 (**bukti P-2 = T-1**);

Menimbang, bahwa dari uraian gugatan Para Penggugat, dihubungkan dengan beberapa fakta hukum di atas, Pengadilan berpendapat bahwa Para Penggugat pada dasarnya memperlakukan mengenai penerbitan objek sengketa yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan karena lahan atau tanah bersertipikat sebagaimana objek sengketa tersebut dulunya merupakan tanah yang dimiliki oleh Para Penggugat dengan alas hak sebagaimana **bukti P-2 = T-1**, dimana Para Penggugat merasa tidak pernah menjual tanah bersertipikat tersebut, namun dari fakta di atas juga diketahui bahwa ada Akta Jual Beli atas tanah yang bersertipikat milik Para Penggugat tersebut, yaitu sebagaimana **bukti T-8** ;

Halaman 49 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam praktik Peradilan TUN dengan mendasarkan pada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 93 K/TUN/1996, Nomor : 2 K/TUN/1998, tanggal 27-7-2001, Nomor : 16 K/TUN/2000, tanggal 28-2-2001 terdapat kaidah hukum yang menyatakan : *“Bahwa gugatan mengenai fisik bidang tanah sengketa dan kepemilikannya adalah wewenang Pengadilan Perdata untuk memeriksa dan memutusnya”*;

Menimbang, bahwa selaras dengan yurisprudensi di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sebelum memeriksa atau mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitan objek sengketa *a quo*, perlu dipastikan terlebih dahulu mengenai substansi haknya atau siapa yang lebih berhak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa meskipun yang dijadikan objek sengketa dalam perkara *a quo* adalah sertifikat hak milik, namun untuk mempertimbangkan mengenai keabsahan penerbitannya, Pengadilan berpendapat bahwa harus dilakukan pengujian terlebih dahulu terhadap legalitas alas hak bidang tanah masing-masing pihak atau dengan kata lain pengujian mengenai substansi kepemilikan hak, siapa yang lebih berhak atas suatu bidang tanah antara Para Penggugat, ataupun pihak pemegang objek sengketa, harus terlebih dahulu dilakukan untuk mendapatkan keabsahan alas hak bidang tanahnya;

Menimbang, bahwa atas dasar hal tersebut, Pengadilan berpendapat bahwa pokok sengketa yang dipersalkan oleh para pihak dalam perkara *a quo* bukanlah hanya mengenai perbedaan penerapan hukum tata usaha negara atau hukum administrasi negara, melainkan juga ada hal yang berkaitan dengan legalitas alas hak suatu bidang tanah atau mengenai kepemilikan atas bidang tanah tersebut yang harus diselesaikan terlebih dahulu, khususnya yang berkaitan dengan adanya Akta Jual Beli sebagaimana **bukti T-8** tersebut, dimana hal ini merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata yang menjadi kewenangan dari peradilan umum;

Halaman 50 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa sengketa *a quo* tidak dapat dikategorikan sebagai sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud **Pasal 1 angka 10** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara karena pokok sengketanya merupakan sengketa dalam bidang hukum perdata, yang merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksanya, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan **Pasal 47 juncto Pasal 50** Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok sengketa *a quo* merupakan kewenangan dari Peradilan Umum untuk memeriksa dan menyelesaikannya terlebih dahulu dan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tidak berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa *a quo*, maka terhadap eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **haruslah diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap eksepsi lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi mengenai kewenangan absolut Pengadilan **diterima**, maka terhadap pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan beralasan hukum bagi Pengadilan untuk menyatakan Gugatan Para Penggugat **Tidak Diterima**;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat **tidak diterima**, maka berdasarkan ketentuan **Pasal 110 dan Pasal 112** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Para Penggugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Halaman 51 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Pengadilan mempedomani ketentuan **Pasal 100 juncto Pasal 107 dan Pasal 107 A** Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, sehingga dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, maka hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan/masalah hukum yang dijadikan dasar putusan, sedangkan terhadap bukti-bukti selebihnya tetap dimasukkan dalam berkas perkara dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 26** Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor : 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Peradilan Secara Elektronik, dengan diucapkannya Putusan secara elektronik maka secara hukum telah dilaksanakan penyampaian Salinan Putusan Elektronik kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan dan secara hukum dianggap telah dihadiri oleh para pihak dan dilakukan sidang terbuka untuk umum;

Mengingat, bahwa ketentuan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan;

M E N G A D I L I :

EKSEPSI

Menerima Eksepsi dari Tergugat mengenai Kewenangan Absolut Pengadilan;

POKOK PERKARA

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak Diterima

Halaman: 52 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 462.000,00 (empat ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, pada hari **Rabu**, tanggal **20 Maret 2024** oleh **Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Darma Setia Budianson Purba, S.H., M.H.**, dan **Ade Mirza Kurniawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak yang sekaligus pula dipublikasikan untuk umum melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari **Rabu**, tanggal **27 Maret 2024**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Zulkifli Roni, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Medan serta dihadiri oleh prinsipal dan/atau kuasa para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua Majelis,

Dto.

Dto.

Darma Setia Budianson Purba, S.H., M.H.

Fajar Shiddiq Arfah, S.H., M.H.

Dto.

Ade Mirza Kurniawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 53 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN



Zulkifli Roni, S.H.

Biaya-biaya perkara:

1. Hak-Hak Kepaniteraan	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 230.000,00
3. Surat Panggilan	Rp 152.000,00
4. Meterai	Rp 10.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. PNBP Surat Panggilan Para Pihak	Rp 40.000,00
Jumlah	<u>Rp 462.000,00</u>

Halaman 54 dari 54 halaman.
Putusan Nomor :
154/G/2023/PTUN.MDN